



PUTUSAN

Nomor 240/PID/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : HAJI MUHAMMAD SYARIF Bin H. MASLIANOR;
2. Tempat lahir : Teluk Haur;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 06 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Keramat, RT 01, Desa Keramat
Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu
Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
- II. 1. Nama lengkap : KAMARULLAH Bin NANANG HUSAINI;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 20 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Karau Tengah RT 03, Kelurahan
Rantau Karau Tengah, Kecamatan Sungai
Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 240/PID/2023/PT PLK



Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Buntok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I H. MUHAMMAD SYARIF Bin H. MASLIANOR bersama-sama dengan Terdakwa II KAMARULLAH Bin NANANG HUSAINI pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Pasar Mingguan Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula saksi MAWADDAH binti BAHRANSYAH pergi ke pasar mingguan Kel. Bangkuang dan menuju ke penjual emas yaitu terdakwa I HAJI MUHAMMAD SYARIF untuk membeli perhiasan gelang emas, kemudian saksi MAWADDAH membeli perhiasan gelang emas sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dengan harga setiap gramnya adalah sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yangmana saat membeli perhiasan gelang emas tersebut saksi diberitahukan dan dijelaskan oleh terdakwa I HAJI MUHAMMAD SYARIF bahwa perhiasan gelang emas yang saksi beli tersebut adalah emas PM 999 emas asli atau murni;
- Bahwa setelah satu bulan saksi MAWADDAH menggunakan perhiasan gelang emas tersebut kondisinya tiba-tiba berubah warna dan saksi juga

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 240/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar kabar dari orang bahwa emas yang dijual oleh terdakwa I HAJI MUHAMMAD SYARIF adalah emas palsu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB saksi MAWADDAH hendak menjual kembali perhiasan gelang emas tersebut kepada terdakwa I HAJI MUHAMMAD SYARIF akan tetapi yang bersangkutan tidak ada di pasar mingguan, Kel. Bangkuang dan selanjutnya atas kejadian tersebut saksi MAWADDAH merasa keberatan dan melaporkan kepada Polsek Karau Kuala untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I HAJI MUHAMMAD SYARIF memesan dan minta dibuatkan 1 (satu) buah perhiasan Gelang seberat 10 (sepuluh) gram bertuliskan PM 999 pada kaitan ujung perhiasan gelang kepada terdakwa II KAMARULLAH dengan campuran bahan perak sebanyak 9 (sembilan) gram dan 1 (satu) gram emas murni dengan upah pembuatan adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pergram dan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah melapisinya;
- Bahwa Terdakwa I HAJI MUHAMMAD SYARIF tidak memiliki izin untuk menjual emas dan Terdakwa II KAMARULLAH tidak memiliki izin dalam menjalankan pekerjaan sebagai pengrajin emas, terlebih untuk mencetak tok/logo PM 999;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi MAWADDAH mengalami kerugian materil sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Para Terdakwa, selama persidangan di tingkat Pengadilan Negeri didampingi Penasihat Hukum Roby Cahyadi, S.H., M.IKom., CMLC dan Albertus, S.H. berkantor di Jalan Berlian No. 60 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Buntok dengan Nomor Register 41/PK.Pid/2023/PN Bnt tanggal 13 September 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 240/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 240/PID/2023/PT PLK tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/PID/2023/PT PLK tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-40 /Barsel/Eoh.2/ 06/2023 tanggal 20 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HAJI MUHAMMAD SYARIF Bin H. MASLIANOR dan Terdakwa II KAMARULLAH Bin NANANG HUSAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I H. MUHAMMAD SYARIF Bin H. MASLIANOR selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dan Terdakwa II KAMARULLAH Bin NANANG HUSAINI 1 (satu) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah perhiasan gelang seberat 10 (sepuluh) gram bertuliskan PM999 pada kaitan ujung perhiasan gelang;
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Mawaddah binti Bahransyah.
 - o 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan gelang warna merah muda bertuliskan penjual Mas Syarif Rini, alamat KM. Tanjung Sari/ Haur Gading, Rt.1 No.7 Hp.082251884120.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 240/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan pidana nihil kepada Terdakwa I dan membebaskan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 26 Oktober 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Haji Muhammad Syarif Bin H. Maslianor dan Terdakwa II Kamarullah Bin Nanang Husaini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah perhiasan gelang seberat 10 (sepuluh) gram bertuliskan PM 999 pada kaitan ujung perhiasan gelang;
 - 1 (satu) Lembar Nota pembelian perhiasan gelang warna merah muda bertuliskan penjual Mas Syarif Rini, alamat KM. Tanjung sari/Haur Gading, RT.1, No 7 Hp.082251884120;

Dikembalikan kepada Saksi MAWADDAH binti BAHRANSYAH;

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 22/Akta.Pid/2023/PN Bnt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 26 Oktober 2023;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 240/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 22/Akta.Pid/2023/PN Bnt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 telah memberitahukan permintaan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 telah memberitahukan permintaan banding Penuntut Umum tersebut kepada Penasihat Hukum ParaTerdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok, tertanggal 31 Oktober 2023 yang menerangkan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui secara pasti alasan-alasan banding Penasihat hukum maupun Penuntut Umum, namun oleh karena Pengadilan Tingkat Banding merupakan *judex factie*, maka permohonan banding perkara aquo tetap diperiksa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 26 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 240/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam perkara aquo, terdapat dua orang Terdakwa yaitu Terdakwa I Haji Muhammad Syarif Bin H.Maslianor dan Terdakwa II Kamarullah Bin Nanang Husaini dengan dakwaan melanggar pasal 378 KUHP Jo, pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Mawaddah Binti Bahransyah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi membeli perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas dari Terdakwa I seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp8.100.000,00 (Delapan juta seratus ribu rupiah), ketika itu Terdakwa I memberitahukan dan menjelaskan kepada Saksi Mawaddah Binti Bahransyah bahwa perhiasaan tersebut adalah emas PM 999/emas asli atau murni yang mana pada gelang tersebut bertuliskan PM999 pada kaitan ujung perhiasan gelang, namun setelah 1 (satu) bulan Saksi Korban menggunakan perhiasan gelang emas tersebut kondisinya tiba-tiba berubah warna memudar menjadi kebiruan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I Haji Muhammad Syarif bin H.Maslianor yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I menjual 1 (satu) buah gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Mawaddah binti Bahransyah di Pasar Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan yang di bayar secara tunai, kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah nota berwarna merah muda sebagai bukti pembelian, ketika itu Terdakwa I memberitahukan dan menjelaskan kepada Saksi Mawaddah Binti Bahransyah bahwa perhiasaan tersebut adalah emas murni PM999, dan Terdakwa I mengetahui sebenarnya 1 (satu) buah gelang dengan berat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa I jual ke Saksi Mawaddah Binti Bahransyah adalah perhiasan perak berlapis emas yang di pesan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II, dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Penaksiran No: 13/11135-BAPBB.III.III/2023 dari PT Pegadaian-Kantor UPC Buntok yang melakukan pengujian terhadap barang bukti

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 240/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan gelang seberat 10 (sepuluh) gram bertuliskan PM 999, menunjukkan hasil berat jenis pada angka 9.52 dengan kesimpulan barang bukti bukan emas tetapi perak, serta dihubungkan pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah perhiasan gelang seberat 10 (sepuluh) gram bertuliskan PM 999, dan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Nota pembelian perhiasan gelang warna merah muda bertuliskan penjual Mas Syarif, alamat KM. Tanjung sari/Haur Gading, RT.1, No 7 Hp.082251884120, maka perbuatan Terdakwa I yang telah menjual perhiasan gelang emas barang bukti dengan mengatakan sebagai emas murni kepada saksi Mawaddah binti Bahransyah dengan harga Rp8.100.000,- sedangkan senyatanya barang bukti tersebut adalah berupa perhiasan gelang perak yang dilapisi emas adalah telah memenuhi semua unsur dari pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap peranan Terdakwa II Kamarullah Bin Nanang Husaini adalah sebagai orang yang membuat perhiasan barang bukti sebagaimana keterangan atau pengakuan Terdakwa II sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa II Kamarullah Bin Nanang Husaini membuat 1 (satu) buah gelang perak di lapis emas barang bukti atas dasar pesanan Terdakwa I Haji Muhammad Syarif Bin H.Maslianor yang pekerjaannya adalah pedagang emas, yang ketika itu menyuruh Terdakwa II Kamarullah Bin Nanang Husaini untuk membeli bahan-bahan pembuatannya dan untuk itu Terdakwa I Haji Muhammad Syarif Bin H.Maslianor membayarkan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan blok perak dan bahan blok emas asli yang semuanya di beli di pasar Amuntai lalu bahan-bahan dasar tersebut Terdakwa II olah atau lebur menggunakan alat-alat bubutan lalu dihaluskan berbentuk gelang dan dilapis dengan emas 1 (satu) gram, dan diberi tok atau label PM 999 sesuai pesanan Terdakwa I sehingga untuk 1 (satu) buah gelang perak di lapis emas dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut kandungan perak sebanyak 9 (sembilan) gram dan di lapis emas sebanyak 1 (satu) gram, diperkuat oleh keterangan Terdakwa I yang menyatakan bahwa Terdakwa I Haji Muhammad Syarif Bin H.Maslianor, telah memesan kepada Terdakwa II Kamarullah Bin Nanang Husaini yang pekerjaannya memang sebagai pengrajin perhiasan untuk membuat gelang perak dilapisi emas dengan memberikan/membuat tok label PM999, dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh Terdakwa II karena para pengrajin emas yang lain menolak untuk membuat perhiasan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 240/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan emas murni namun di tok/label PM999 oleh karena itu maka terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa II sadar dan mengetahui bahwa barang berupa perhiasan gelang emas barang bukti tersebut akan dijual oleh Terdakwa I kepada konsumen/masyarakat secara tidak benar dengan memanfaatkan ketidak fahaman konsumen dan tipu muslihat Tok/Label PM999 yang dibuat oleh Terdakwa II, sehingga terdapat *mens rea* pada diri Terdakwa II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dakwaan Penuntut Umum pasal 378 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP sebagai orang yang turut melakukan perbuatan yaitu bersama-sama melakukan perbuatan pidana pasal 378 telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 26 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa barang bukti sebagaimana tersebut dalam foto barang bukti berupa gunting, timbangan digital, palu dan lain-lain yang terlampir dalam berkas perkara dan tidak pernah diajukan ke persidangan Tingkat Pertama perkara aquo oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi para Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Par Terdakwa tidak memulihkan kerugian saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 240/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 378 KUHP, pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 26 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Didik Wuryanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Diris Sinambela, S.H., dan Siti Jamzanah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Diris Sinambela, S.H.

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

2. Siti Jamzanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Ernawati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 240/PID/2023/PT PLK